

POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PENGGANTI
*(Studi Pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan
Baureno Kabupaten Bojonegoro)*

SKRIPSI

Oleh :

Hadiyatan Wasilah (15210037)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PENGGANTI
*(Studi Pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro)*

SKRIPSI

Oleh :

Hadiyatan Wasilah (15210037)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PENGGANTI
(Studi Pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng, Desa Gajah Kecamatan
Baureno, Kabupaten Bojonegoro)**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian yang disusun sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti hasil plagiasi/*copy paste* dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, penulis buat dengan segenap rasa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 29 Desember 2019
Penulis,



Hadiyatan Wasilah
NIM. 15210037

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hadiyatan Wasilah NIM 15210037 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :


**POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PENGGANTI
(Studi Pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng, Desa Gajah Kecamatan
Baureno, Kabupaten Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji.

Mengetahui,


Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

(Hukum Keluarga Islam)


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Malang, 29 Desember 2019

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001

HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Hadiyatan Wasilah, NIM 15210037, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA PENGASUHAN ANAK OLEH ORANG TUA PENGGANTI
(Studi Pada Keluarga Perantau di Dusun Banteng, Desa Gajah Kecamatan
Baureno, Kabupaten Bojonegoro)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

()
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001

()
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031001

()
Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2019
Dean,

()
Dr. H. Saifulah, S.H., M. Hum
NIP. 196512053000031001

MOTTO

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ أَبْرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ, فُلْتُ: مَنْ أَبْرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ, فُلْتُ: مَنْ أَبْرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ,
فُلْتُ: مَنْ أَبْرُّ؟ قَالَ: أَبَاكَ, ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلِأَقْرَبَ.

“Wahai Rasulallah !, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?, Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi ?, Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi ?, Nabi menjawab: Ibumu. Lalu siapa lagi ?, Ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya.”

(HR. Al-Bukhari)



KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh bimbingan skripsi.
5. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan saran, motivasi dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, doa, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.
9. Adek tercinta M. Alfriz Syihabuddin yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan Informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
11. Sahabat-sahabat Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2015 telah memberikan bantuan mengerjakan skripsi serta semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
12. Sahabat jauh ku Deyis dan Fitriasari yang tiada hentinya memberikan support, serta bantuannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
13. Sahabat terdekat di AS, Dila, Alma, Umi, Ilma, Linda yang selalu memberikan dukungan, support, serta bantuannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
14. Sahabat satu atap saya ketika di Malang, Rosa, Regina, Khiswah, Khumairoh yang selalu memberikan dukungan, support, serta bantuannya sehingga skripsi ini bisa selesai.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 01 Desember 2019
Penulis

Hadiyatan Wasilah
NIM. 15210037



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ('), berbalik dengan koma (') untuk mengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	15
1. Pola Pengasuhan Anak	15
a. Pengertian Pola Pengasuhan Anak.....	15
b. Metode Pengasuhan Anak	17
c. Peran Kleuarga dalam Pengasuhan Anak	20
2. Kewajiban Mengasuh Anak dalam Hukum Islam.....	22
3. Kewajiban Mengasuh Anak dalam Undang-Undang di Indonesia	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendektan Penelitian	28
3. Lokasi Penelitian	28
4. Jenis dan Sumber Data	28
5. Metode Pengumpulan Data	30
6. Metode Pengolahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Letak Geografis	35
2. Penduduk	35
3. Keadaan Ekonomi	37
4. Kondisi dan Budaya.....	38

5. Keagamaan	41
6. Profil Informan	41
B. Paparan Data	42
1. Pola Pengasuhan Anak Orang Tua Pengganti di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	50
2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Orang Tua Pengganti	54
3. Dampak Pengasuhan Orang tua Pengganti Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	58
C. Analisis Data.....	58
1. Pola Pengasuhan Anak Orang Tua Pengganti di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.....	63
2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Orang Tua Pengganti Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	65
3. Dampak Pengasuhan Orang tua Pengganti Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	66
a. Dampak Positif	66
b. Dampak Negatif	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
BIODATA MAHASISWA	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2 Daftar Informan	29
Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Usia	36
Tabel 4 Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya	38
Tabel 5 Profil Informan.....	42
Tabel 6 Macam-macam Hak Anak	50



ABSTRAK

Hadiyatan Wasilah, 15210037, 2019. *Pola Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Pengganti (Studi Pada Keluarga Perantau Di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Pengasuhan Anak dan Orang Tua Pengganti

Di Dusun Banteng Desa Gajah terdapat beberapa keluarga yang mencari nafkah dengan cara merantau dan meninggalkan anak di rumah. Kemudian mereka menitipkan anak mereka untuk di asuh oleh orang lain, baik itu di asuh oleh neneknya, bibinya, atau tetangganya, sehingga peran orang tua yang seharusnya mengasuh, mendidik anak-anaknya tidak berfungsi lagi.

Oleh karena itu terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji seperti: Pola pengasuhan anak orang tua pengganti, bagaimana pemenuhan hak-hak anak orang tua pengganti menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bagaimana dampak pengasuhan anak oleh orang tua pengganti.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum, termasuk kategori penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif. Data utama adalah data primer berupa dokumen kemudian data sekunder berupa wawancara dari informan untuk mempermudah analisis hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pengganti yaitu pola pengasuhan campuran, dimana orang tua pengganti tidak terlalu keras dan tidak juga membebaskan anak asuh nya dalam mengasuh anak. Demokratis dimana orang tua pengganti memberikan kesempatan untuk anak asuh nya menuruti keinginannya selama itu hal positif. Dan pola pengasuhan permisif, dimana orang tua memberikan kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka.

Pemenuhan hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 masih banyak yang tidak terpenuhi karena orang tua sama sekali tidak terlibat dalam mengasuh anak. Dan dampak yang terjadi apabila anak diasuh oleh orang lain yaitu terdapat 2 macam, positif dan negatif. Positifnya anak terlihat mandiri, dan dampak negatifnya anak cenderung lebih dekat dengan pengasuhnya dari pada orang tua nya sendiri, anak sulit diatur, dan mempunyai sikap kurang sopan, serta pendidikannya terganggu.

ABSTRACT

Hadiyatan Wasilah, 15210037, 2019. *Parenting Care Patterns by Substitute Parents (Study of Overseas Families in Banteng Village, Gajah Village, Baureno District, Bojonegoro Regency)*, Thesis, Islamic Family Law Department, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Keywords: Parenting Children and Substitute Parents

In the Banteng hamlet of Gajah Village, several families make a living by migrating and leaving their children at home. Then they entrust their children to be cared for by others, be it taken care of by their grandmothers, aunts, or neighbors so that the role of parents who should be caring for, educating their children is no longer functioning.

Therefore, several issues can be examined such as The pattern of parenting a surrogate parent, how to fulfill the rights of the surrogate parent's child according to Law No. 35 of 2014 concerning child protection, how the impact of childcare by surrogate parents.

This research includes field research. In legal research, including empirical juridical research categories. The approach used is a qualitative approach that aims to obtain descriptive data. Primary data is primary data in the form of documents and then secondary data in the form of interviews from informants to facilitate the analysis of research results.

The results of this study indicate that the pattern of care performed by surrogate parents is mixed care patterns, where surrogate parents are not too harsh and do not also free their foster children in caring for children. Democratic where surrogate parents provide opportunities for their foster children to fulfill their wishes as long as it is positive. And permissive parenting, where parents give freedom to children without the norms that must be followed by them.

Fulfillment of children's rights according to Law No. 35 of 2014 there are still many that are not met because parents are not involved in parenting. And the impact that occurs when children are cared for by others, there are 2 kinds, positive and negative. The positive of the child looks independent, and the negative effects of children tend to be closer to their caregivers than their parents, the child is difficult to manage and has a rude attitude, and his education is disrupted.

مستخلص البحث

هدية واسيلة، 2019م. أسلوب حضانة الأولاد على الوالد الاحتياطي (الدراسة للمهاجرين في منطقة بنتينق غاجح بورينو بوجونينغورو). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق.

المشرفة : الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير

الكلمات الأساسية : حضانة الأولاد، الوالد الاحتياطي

ترك بعض أهال في منطقة بنتينق غاجح بيوتهم لكسب الرزق. ويستضعون أولادهم إلى الوالد الاحتياطي مثل الجدة والحالة والجيران، حتى لا يعمل وظيفتهم كمدرسة الأولى لأولادهم.

فالمشكلة البحث لهذا البحث هو أسلوب حضانة الأولاد على الوالد الاحتياطي، كيف يعمل الوالد حقوقهم عند القانون 35 سنة 2014 عن حماية الأولاد، كيف الأثر من حضانة الأولاد على الوالد الاحتياطي.

يدخل هذا البحث على الدراسة الميدانية. في البحوث القانونية ، يدخل هذا البحث على البحث القانونية التجريبية. واستخدمت الباحثة المدخا الكيفي لنيل البيانات الكيفي. البيانات الأساسي لهذا البحث هي البيانات الإبتدائي مثل الوثائق والبيانات الثانوي مثل المقابلة لتسهيل التحليل نتائج البحث.

وأما نتلج لهذا البحث هي أسلوب حضانة الأولاد على الوالد الاحتياطي المستخدم هو أسلوب المختلط، لا يكون الوالد الاحتياطي خامدا ولا يجر أولادهم الحاضنين في رعية الأولاد. أعطى الوالد الاحتياطي أولادهم الحاضنين فرصة أن يعمل ما يريد بينما ذلك من شئى إجابي. ولا يعطي الوالد الاحتياطي نظام الخاص لأولادهم الحاضنين.

نرى أن وفاء حقوق الأولاد ناقص عند قانون 35 سنة 2014 لأن والديهم لا يشتركون في حضانة أولادهم. هناك أثران لهذه الواقعة، الأثر الإجابي والسليبي. الأثر الإجابي هو يستطيع الأولاد قائم بذلته وأما الأثر السليبي هو يميل الأولاد إلى أن يكون أقرب إلى الوالد الاحتياطي ويصعب الأولاد على أن يسمع النصائح والإقتراحة من غيرهم وأن يكون الأولاد سليلط وتربيته موسوس.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak dan manusia, namun pada kenyatannya masih banyak orang tua yang belum bisa menjalankan amanah untuk mengasuh, menjaga, mendidik, serta memenuhi hak-hak anaknya sendiri karena suatu alasan pekerjaan. Dan pekerjaan yang mengharuskan orang tua untuk meninggalkan anaknya dirumah, dan menitipkan anaknya untuk di asuh oleh orang lain.

Desa Gajah merupakan Desa yang terletak di ujung dari Kabupaten Bojonegoro, atau merupakan perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Penduduk Desa Gajah mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, dan salah satu diantaranya adalah merantau, baik itu merantau di luar negeri atau di dalam negeri.

Merantau merupakan jalan satu-satunya ketika memang sudah tidak ada lagi mata pencaharian yang bisa di andalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan merantau kebutuhan keluarga akan tercukupi. Penduduk Desa Gajah ketika merantau ada yang hanya suami yang pergi merantau dan istri dirumah karena istri diberi tugas untuk mengasuh dan mendidik anaknya, ada juga yang keduanya harus pergi merantau karena masih merasa kurang cukup apabila hanya seorang ayah yang merantau.

Setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengasuh anak agar menjadi manusia shalih, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Lebih khusus lagi membuat kebahagiaan kedua orang tua, baik ketika masih didunia maupun setelah diakhirat kelak. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim:6 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim:6).¹

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah orang tua agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Maka wajib bagi orang tua untuk mendidik dan memeliharanya. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.²

Mengasuh anak merupakan pemenuhan berbagai kebutuhan primer dan sekunder anak. Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karna itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.³

Jika seorang istri dan suami mampu membina keluarganya dan mereka mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka masing-masing, maka

¹ Qur'an Surat Ar-Tahrim ayat 6.

²Abdur Rahman Ghazaly, *Fqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 183.

³Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-3, 64.

keluarga yang awet dan bahagiapun akan terwujud. Disisi lain ada suatu keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja. Dalam hal ini istri yang seharusnya mengurus rumah tangga, melayani dan mengasuh anak, tetapi karena dalam situasi tertentu dan kondisi tertentu mengaruskan bekerja sama seperti yang dilakukan oleh suami yaitu bekerja. Kemudian timbul masalah mengenai bagaimana mereka dalam mengurus anak. Padahal pengasuhan yang baik adalah ketika suami dan istri bekerja sama untuk mengasuh dan memberikan pendidikan.

Dalam hal lain ada beberapa keluarga yang kedua orang tuanya harus bekerja jauh dari anaknya atau disebut juga dengan merantau dan meninggalkan anak mereka dan menitipkan kepada orang lain. Sehingga ada suatu peran yang tidak dapat berfungsi lagi. Dalam hal ini istri yang seharusnya melayani suami, mengasuh anak tidak dilakukan lagi, dan kewajiban suami istri tersebut adalah mendidik, mengasuh anak-anaknya supaya tumbuh menjadi anak yang berguna bagi semuanya karena pengasuhan anak sangatlah berpengaruh kepada kepribadian dan pertumbuhan anak kelak.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 14 disebutkan bahwasanya setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam kasus yang terjadi di Desa Gajah ini banyak orangtua yang menalihkan pengasuhan anaknya kepada orang lain karena orangtua pergi merantau mencari nafkah, padahal disini seharusnya yang berkewajiban mencari

nafkah adalah sang ayah. Dengan meninggalkan anak merantau kedua orang tua otomatis akan timbul kurangnya keharmonisan dan kedekatan keluarga karena kedua orang tua telah meninggalkan waktu untuk keluarganya dan menyebabkan anak menjadi kurang kasih sayang, mereka menjadi tidak terurus.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik pengalihan pengsuhan anak orang tua perantau yang terjadi di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini lebih pada orang tua perantau yang mengalihkan pengasuhan anak kandung mereka sendiri kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup. Orang tua perantau yaitu orang tua atau ayah ibu yang bekerja mencari nafkah bisa di luar negeri atau luar kota dengan waktu yang cukup lama guna memenuhi kebutuhan hidup, jadi disini yang dibahas orang tua perantau dan orang tua pengganti.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pengasuhan anak orang tua pengganti di Dusun Banteng Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak orang tua pengganti menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
3. Bagaimana dampak pengasuhan anak orang tua pengganti di Dusun Banteng, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pengasuhan anak orangtua pengganti di Dusun Banteng Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak orang tua pengganti menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
3. Untuk mengetahui dampak pengasuhan anak orang tua pengganti di Dusun Banteng, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para orangtua tentang makna pentingnya mengasuh anak
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan terutama dalam bidang pengasuhan anak.

F. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi salah pemahaman mengenai penelitian ini, peneliti mendeskripsikan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian tersebut. Dengan tujuan agar peneliti lebih memfokuskan terhadap hal yang diteliti. Beberapa istilah penting yang digunakan peneliti sebagai kata kunci penelitian ini yang perlu didefinisikan secara operasional:

Pertama, *orang tua perantau* adalah orang tua yang bekerja di luar kota atau luar negeri dengan waktu yang cukup lama demi memenuhi kebutuhan hidup.

Kedua, Orang tua pengganti adalah orang yang di beri amanah oleh orangtua untuk mengasuh anaknya selama orangtuanya bekerja dalam waktu yang cukup lama, orang tua pengganti disini bisa nenek atau kakeknya, paman atau bibinya, kakaknya, tetangga dll.

Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan orang tua perantau dan orang tua pengganti sebagai objek dari penelitiannya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memahami penulisan dari penelitian ini, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika ini disusun menjadi lima bab, dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan diuraikan didalam sistematika pembahasan ini.


Pertama BAB I, bab ini merupakan bagian paling awal yakni pendahuluan, dimana pada bab ini terdapat latar belakang masalah yang menjadi penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan masalah yang harus terjawabkan di penelitian ini, kemudian tujuan dan manfaat dari penelitian ini, dan yang terakhir sub bab definisi operasional, sub bab ini berisi pengertian istilah-istilah yang penting dalam penelitian ini.

Kedua BAB II, Tinjauan Pustaka, pada bab ini terdapat dua bagian sub bab, yakni sub bab penelitian terdahulu dan sub bab kajian teori. Pada sub bab penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian-penelitian dengan tema yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, dan selanjutnya sub bab kajian teori, pada sub bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode apa yang digunakan peneliti terhadap penelitian ini. Metode penelitian merupakan alat untuk menghimpun dan menjabarkan data. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Keempat BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian beserta analisisnya. Bab ini terdiri dari dua sub bab sebagaimana rumusan masalah, yaitu mengenai pola pengasuhan anak pada orang tua perantau, pemenuhan hak anak orang tua perantau menurut UU No 35 Tahun 2014, dan bagaimana dampak dari anak yang ditinggal kedua orangtuanya pergi merantau .

Kelima BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sedangkan saran berisi anjuran kepada pihak terkait dengan penelitian demi kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Hal ini untuk mencegah terjadinya plagiasi yang dilakukan peneliti selanjutnya.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak karena Istri Mafqud”, ditulis oleh Siti Munawaroh mahasiswa tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁴ Skripsi ini ditulis

⁴Siti Munawaroh, *Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak karena Istri Mafqud*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

bertujuan untuk memahami tujuan dari seorang Hakim memutuskan untuk melimpahkan hak asuh anak kepada seorang ayah, karena seorang istri yang mafqud.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dll, yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya hakim memutuskan untuk melimpahkan hak asuh anak kepada ayah mempunyai alasan karena sang istri yang tidak diketahui keberadaannya atau bisa juga disebut hilang, maka dari itu harus digantikan oleh sang ayah. Metode ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan hak hadhanah merujuk pada KHI pasal 105 (a) yang menjelaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dan di dalam pasal Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa hak kekuasaan mengasuh anak oleh masing-masing pihak dapat ditarik orang lain apabila: 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, 2) berkelakuan buruk. Kelalaian dan ketidak bertanggungjawaban istri inilah yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan hak hadhanah jatuh kepada sang ayah, dalam putusan No. 881/PDT.G/2008/PA.JB.

Kedua, Skripsi yang berjudul “ Pola Asuh Orangtua Karir dalam

Mendidik Anak (Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Komplek TNI AU Blok K No.12 LANUD Adisucipto Yogyakarta)”, ditulis oleh Akmal Janan Absor mahasiswa tahun 2009 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁵ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk memahami bagaimana pola asuh orangtua karir dalam mendidik anak.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dll, yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bentuk pola asuh orang tua karir dalam mendidik anak adalah demokratis. Kemudian faktor pendukungnya yaitu keadaan ekonomi orangtua, pendidikan, dan keadaan anak, bantuan dari orang lain dan lingkungan. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat yakni pekerjaan yang menyebabkan keterbatasan waktu. Dan hasil yang dicapai dari pola asuh demokratis yaitu mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Praktik Keluarga Sakinah bagi Keluarga Perantau”, ditulis oleh Adi Nurfausi Istamar Fauzi mahasiswa tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.⁶ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk

⁵Akmal Janan Absor, *Pola Asuh Orangtua Karir dalam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

⁶Adi Nurfausi Istamar Fauzi, *Praktik Keluarga Sakinah bagi Keluarga Perantau*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

mengetahui bagaimana konsep atau cara yang dilakukan oleh suami istri yang long distance relationship atau hubungan jarak jauh atau bisa juga disebut sebagai keluarga perantau dalam mempertahankan rumahtangganya.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dll, yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya di Purbalingga terdapat banyak keluarga perantau, yakni seorang ayah yang rela pergi jauh untuk memenuhi nafkah keluarga dan meninggalkan anak istri, dan menurut skripsi di atas jarak tidak menjadi halangan untuk menciptakan keluarga sakinah karena kasus yang terjadi di Purbalingga meskipun istri di tinggal dirumah oleh suami untuk waktu yang cukup lama tapi mereka tetap selalu percaya dan yakin kepada masing-masing pihak. Cara mereka dalam mempertahankan keutuhan rumahtangganya yaitu dengan saling komunikasi karena komunikasi itu sangat penting, dan juga saling percaya, dengan cara itulah mereka bisa mempertahankan rumahtangganya meskipun jarang sekali ada waktu untuk bertatap muka.

Tabel G.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Munawaroh, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak karena Istri Mafqud	Membahas mengenai Pengasuhan anak	Siti Munawaroh ini memfokuskan penelitiannya terhadap landasan hukum yang dipakai oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara pelimpahan hak asuh anak kepada ayah. Perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti fokus terhadap pengalihan hak asuh anak kepada orang lain yang dilakukan oleh orangtua perantau orang lain, penelitian Siti Munawaroh merupakan penelitian normatif berupa studi putusan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris berupa penelitian lapangan.
2.	Akmal Janan Absor, UIN Sunan Kalijaga, 2009, Pola Asuh Orangtua Karir dalam Mendidik Anak (Studi Kasus Keluarga Sunaryadi, Komplek TNI AU Blok K No.12 LANUD Adisucipto Yogyakarta)	Membahas pengasuhan anak	Skripsi Akmal Janan Absor ini memfokuskan pada pola pengasuhan anak yang terjadi pada orangtua karir. Perbedaannya dengan penelitian ini lebih fokus kepada pola orangtua perantau dalam mengalihkan pengasuhan anak kepada orangtua pengganti. Penelitian Akmal Janan Abrar menggunakan satu keluarga dalam objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan beberapa keluarga perantau sebagai objek penelitiannya.

3.	Adi Nurfausi Istamar Fauzi UIN Sunan Kalijaga, 2014,Praktik Keluarga Sakinah Pada Keluarga Perantau	Membahas Keluarga Perantau	<p>Penelitian Adi Nurfausi ini memfokuskan terhadap keluarga sakinah dan cara bagaimana keluarga perantau bisa mempertahankan keluarga sakinah.</p> <p>Perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti fokus terhadap praktik pengalihan pengasuhan anak kepada orangtua pengganti yang dilakukan oleh orangruea perantau. Perbedaan yang sangat terlihat yakni Adi Nurfausi Membahas mengenai keluarga sakinah sedangkan peneliti membahas mengenai pengalihan pengasuhan anak.</p>
----	---	----------------------------	---

Berdasarkan paparan dari beberapa judul skripsi diatas, terdapat penemuan perbedaan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian dengan judul Praktik Pengalihan Pengasuhan Anak Oleh Orangtua Pengganti bagi Orangtua Perantau (Studi Dusun Banteng Desa Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro). Penelitian ini fokus terhadap orangtua perantau yang mengalihkan pengasuhan anaknya kepada orang tua pengganti.

B. Kerangka Teori

1. Pola Pengasuhan Anak

a. Pengertian pola pengasuhan anak

Pengasuhan atau parenting yaitu sebuah proses menumbuhkan dan mendidik anak dari sejak lahirnya anak sampai anak menjadi tumbuh dewasa. Tugas ini dilakukan oleh orang tua biologis dari anak tersebut, pengasuhan yang diberikan akan menentukan sifat atau karakter dari anak tersebut.

Secara teoritis dapat dipastikan bahwasanya dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang bisa dibidang cukup kuat untuk menjadi dewasa. Ibu dan ayah atau orang tua dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan seorang anak, khususnya pada usia dini, ayah ataupun ibu keduanya merupakan pengasuh utama dan pertama bagi sang anak dalam lingkungan keluarga, baik itu karena alasan biologis atau psikologis.⁷

Pola pengasuhan anak di dalam keluarga yaitu usaha orangtua dalam membina seorang anak dan membimbingnya menjadi anak yang baik, baik itu jiwannya atau raganya sejak lahir di dunia sampai ia dewasa. Anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan orang tuanya selain itu anak juga akan bisa membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan juga kasih sayang diantara mereka. Pada umumnya orang tua mempunyai harapan agar suatu saat anak akan mampu mewujudkan harapan dan juga cita-citanya yang masih belum tercapai. Untuk itu pola pengasuhan akan menentukan karakter seorang anak

⁷ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga kajian agama gender, 1999), 5.

dan orangtua mempunyai kewajiban untuk mendidik dengan penuh perhatian dan kasih sayang.

Pola asuh yang baik dan sikap positif lingkungan sekitar serta penerimaan dari masyarakat terhadap keberadaan anak akan menumbuhkan konsep diri yang positif bagi anak tersebut dalam menilai diri sendiri. Anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dialami dan apa yang di dapatkan dari lingkungan sekitar. Anak dilatih agar bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, mengenali diri sendiri, dengan selalu berfikir positif untuk mereka sendiri dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak. Maka dari itu masyarakat pun harus menerima dan memberikan kesempatan kepada anak untuk bergaul dengan masyarakat secara luas tanpa adanya pilih kasih.⁸

Peran orangtua dalam mengasuh anak sangat berpengaruh dalam perkembangan jiwa anak mulai dari hal yang negative dan positif. Untuk membentuk karakter dan juga kepribadian anak agar interaksi antara orangtua terdapat 2 dimensi perilaku orang tua, yaitu:

- a) Dimensi yang pertama adalah hubungan emosional antara kedua orangtua dan anak, faktor kasih sayang keputusan, emosional, perasaan aman, dan kehangatan yang diperoleh anak. Dengan melalui memberikan perhatian, pengertian, dan kasih sayang dari orang tuanya.
- b) Dimensi yang kedua adalah cara orangtua untuk mengontrol perilaku dari anaknya, kontrol yang dimaksud dalam hal ini adalah disiplin. Disiplin dalam hal ini mencakup 3 hal diantaranya adalah peraturan, hukuman dan hadiah.

⁸ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), 16.

Tujuan dari sikap disiplin ini yaitu untuk memberikan pengertian mana yang baik dan mana yang buruk dan mendorong agar berperilaku sesuai standar.

b. Metode pengasuhan anak

Metode asuh yang digunakan oleh orang tua kepada anak menjadi faktor utama yang menjadi penentu potensi dan karakter anak. Menurut Baumrind dalam bukunya Muhamad Takdir Ilahi mengatakan ada 3 macam pola pengasuhan orang tua, jenis-jenis pola pengasuhan tersebut adalah:

1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah adalah pola pengasuhan anak yang mempunyai sifat memaksa, keras, dan kaku dimana orang tua membuat berbagai macam peraturan yang harus dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa harus mengetahui perasaan dari anak tersebut. Pola pengasuhan seperti ini tergolong pola pengasuhan yang keras, anak yang mulai menginjak usia remaja ataupun dewasa akan begitu tertekan dengan adanya pola pengasuhan seperti ini. Sisi positif dari pola pengasuhan ini yaitu anak menjadi patuh, taat, dan rajin mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh orang tua. Sedangkan sisi negatif dari pola pengasuhan ini adalah anak akan menjadi mudah tersinggung, menjadi penakut, dan pemurung tidak bahagia, mudah terpengaruh, gampang stress, tidak mempunyai masa depan yang jelas, tidak bersahabat, dan rendah diri

2) Pola pengasuhan Demokratis

Pola pengasuhan demokratis adalah jenis pola pengasuhan dimana seorang anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan,

ataupun keinginannya. Jadi anak dapat berpartisipasi dalam penentuan keputusan-keputusan dalam keluarga. Pola pengasuhan seperti ini akan membuat anak dan orangtuanya mempunyai sikap terbuka satu sama lain, mereka membuat aturan yang dibuat bersama, dan anak juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya, jadi pada pola pengasuhan ini terdapat komunikasi yang baik antara anak dan orangtuanya.

3) Pola pengasuhan permisif

Pola pengasuhan permisif adalah jenis pengasuhan anak yang cuek terhadap anak, jadi apapun yang dilakukan seorang anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya pola pengasuhan permisif mempunyai sifat terlalu lunak, tidak berdaya, memberikan kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka.

Pola pengasuhan seperti ini lebih cenderung untuk memberikan kebebasan kepada anak, tidak bisa mengendalikan anak, lemah dalam keteraturan hidup, dan tidak memberikan hukuman kepada anak jika mereka melakukan kesalahan, hanya memberikan sedikit perhatian kepada sang anak dalam membina sikap kemandirian dan kepercayaan diri terhadap anak. Biasanya pola pengasuhan seperti ini terjadi kepada orang tua yang terlalu sibuk bekerja, sehingga lupa akan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua yang harus mengasuh anak dengan baik agar sang anak menjadi pribadi yang lebih baik.

Akibat dari pola pengasuhan seperti ini, anak akan menjadi pribadi yang agresif dan anti sosial, karena sejak dini ia tidak diajarkan untuk patuh dan taat terhadap peraturan sosial.⁹

4) Pola pengasuhan penelantar

Dalam pola pengasuhan ini orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pada pola pengasuhan ini orang tua hanya memberikan sedikit waktu perhatian dan biaya yang sangat sedikit pada anaknya karena waktu mereka habis digunakan untuk keperluan pribadi seperti bekerja.

Anak yang di asuh oleh orang tua yang mempunyai pola asuh seperti ini dia akan merasa mempunyai harga diri yang rendah, cenderung tidak kompeten secara sosial, kurang mandiri dan merasa terasingkan dari keluarga.

5) Pola pengasuhan campuran

Pola pengasuhan ini orang tua tidak konsisten dalam mengasuh anaknya. Orang tua bingung antara pola bisa diandalkan, otoriter, permisif. Pada pola pengasuhan ini orang tua tidak selamanya memberikan alternatif seperti halnya pola pengasuhan bisa di andalkan, akan tetapi tidak selamanya melarang seperti orang tua yang mempunyai pola pengasuhan otoriter juga tidak secara terus menerus membiarkan anak seperti pada pola pengasuhan permisif.¹⁰

⁹ Siti Rodliyah, *Pengasuhan Anak Wanita Karir*, (Salatiga: IAIN Salatiga,2017), 25.

¹⁰ Dewi i, *Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang tua*, kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn.2008, diakses tanggal 2 April 2019

c. Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

Terdapat beberapa peran keluarga dalam mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Terjalinnnya sebuah hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh islami sejak dini, seperti:
 - 1) Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan.
 - 2) Pengasuhan dan perawatan anak sejak berada di dalam kandungan, setelah lahir dan sampai ia dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang yang sepenuhnya dan membimbing anak beragama menyembah Allah SWT.
 - 3) Memberikan pendidikan yang baik pada anak, terutama pendidikan agama
 - 4) Agama yang ditanamkan pada anak bukan hanya karena agama keturunan tetapi bagaimana anakmampu mencapai kesadaran pribadi untuk mempunyai Tuhan sehingga melaksanakan semua aturan dan perintah agama.
2. Kesabaran dan ketulusan hati, sikap sabar dan ketulusan hatiorang tua dapat menghantarkan kesuksesan anak, dan juga memupuk kesabaran anak sangat diperlukan sebagai upaya meningkatkan pengendalian diri. Selain melatih kesabaran, pembentukan kepribadian, mental dn fisik anak perlu disiapkan sejak dini begitu pula pada anak supaya selalu berbuat baik kepada sesama

manusia perlu ditanamkan sejak awal, sebab ada kewajiban bagi manusia untuk selalu berbuat baik kepada manusia lain.

3. Orang tua wajib mengusahakan kebahagiaan bagi sang anak dengan menerima keadaan anak tersebut apa adanya, mensyukuri nikmat Allah serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak.
4. Mendisiplinkan anak dengan kasih sayang serta bersikap adil
5. Komunikatif dengan anak, yakni membicarakan hal yang ingin diketahui anak, dengan menjawab pertanyaan anak secara baik.
6. Memahami anak dengan segala aktifitasnya juga termasuk pergaulannya.¹¹

Kecenderungan wanita untuk bekerja di luar rumah menyebabkan meningkatnya peran orang tua pengganti atau pengalihan pegasuhan, sehingga peran orang tua pengganti menjadi sangat penting. Pada keluarga yang kurang harmonis atau adanya perpisahan sementara dengan orang tua karena kesibukan orang tua bekerja, maupun perpisahan permanen karena orang tua bercerai atau meninggal, atau anak dititipkan di panti asuhan dapat menyebabkan masalah psikis pada anak karena tidak ada ataupun kurangnya kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak mendukung tercapainya pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Orang tua pengganti merupakan pemberi perhatian utama, anak pun akan menganggap pengasuh tersebut sebagai figur orang tua. Anak yang di asuh oleh orang lain dalam waktu yang agak lama atau jangka panjang akan merasakan kesulitan lebih besar ketika diharuskan untuk berkumpul kembali dengan orang

¹¹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, 21.

tua. Anak menjadi tidak patuh dan menolak batasan-batasan yang diterapkan oleh orang tua.¹²

2. Kewajiban Mengasuh Anak dalam Hukum Islam

Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak supaya menjadi anak yang shalih, berguna bagi nusa dan bangsa, lebih khusus lagi membuat kebahagiaan orangtua, baik ketika masih ada dinuia maupun di akhirat, seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْوَا أَنْفُسِكُمْ أَهْلِيكُمْ مَنْ أَرَأَوْهُمُ النَّاسُ الْحِجَارَ تُعَلِّمُهُمُ الْمَلَائِكَةُ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَكَ اللَّهُمَّ أَمْرَ هُمْ وَيَفْعَلُونَ
أَيُّ مَرْوُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim:6)¹³

Para ulama bersepakat bahwasanya memelihara anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.¹⁴

¹² Soetjningsih, *Tumbuh Kembang Anak*, (Jakarta: EGC, 2000), 23.

¹³ Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6

¹⁴ Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

Islam menyuruh agar para ibu dan ayah mendidik anaknya dengan pendidikan keagamaan dan keluhuran budi pekerti, serta kecerdasan akal untuk menjadikan anak-anak menjadi anak yang berbakti dan berharga. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga keselamatan lahir juga batinnya. Pendidikan yang harus diajarkan oleh orangtua kepada anak yaitu pendidikan berdsarkan dunia dan akhirat maksudnya adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang menjadi kebutuhan manusia. Guna membentuk manusia yang mempunyai akhlak mulia.¹⁵

Dasar hukum pentingnya peran serta orangtua dalam mendidik anak adalah seperti saba Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih (berbicara), maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (H.R Al Aswad Ibnu Sari).

Berdasarkan Hadis di atas bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum terkena noda. Anak adalah karunia Allah yang tidak dapat dinilai dengan hal apapun ia juga menjadi tempat curahan kasih sayang orangtua. Anak akan berkembang sesuai dengan pendidikan dia peroleh dari kedua orang tuanya juga lingkungan sekitarnya yang akan membentuk karakter anak nanti yaitu orang tua itu sendiri, akankah nanti menjadi baik atau buruk.¹⁶

¹⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 388

¹⁶M. Letter *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencana*, (Padang: Anggota Raya, 1985), 221.

3. Kewajiban Mengasuh Anak dalam Undang-Undang di Indonesia

Undang-undang tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apalagi menggunakan nama hadhanah. Namun UU No. 1 Tahun 1974 mengatur secara umum hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam bab x pasal 45.

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasalini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orangtua putus.

Dalam bab ini dijelaskan bahwasanya kedua orangtua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau bisa berdiri sendiri meskipun kedua orangtuanya telah bercerai.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam Undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 tercantum di dalam bab III Pasal 14 dan IV pasal 26 yakni:

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Disini dijelaskan bahwasanya anak mempunyai hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwasanya orang tuanya memilih untuk berpisah.

Pasal 26


- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Disini jelas sekali hal ini hanya berlaku ketika orang tuanya tidak ada, tapi selama orang tua masih ada maka kewajiban tersebut harus dilakaukan oleh orang tua yang bersangkutan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya kewajiban orang tua kepada anaknya telah diatur secara jelas. Maka dari itu orang tua mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam memenuhi hak-hak anak dan untuk perkembangan anak yang lebih baik.

¹⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian sosial empiris atau jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, karena penelitian ini peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat¹⁸.

¹⁸Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2011), 31.

Jenis dalam penelitian ini merupakan sosial empiris, karena, penelitian ini lebih meneliti masyarakat dari kalangan keluarga perantau.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan mengenai alasan orangtua perantau mengalihkan hak asuh anak kandung mereka sendiri kepada orang lain.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Banteng Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dimana penelitian ini tidak berupa angka-angka, melainkan mendeskripsikan dengan kalimat.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan tiga sumber data, diantaranya:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan²⁰. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara. Peneliti mewawancarai 5 keluarga.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017),3.

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

Tabel 2

No	Nama	Pekerjaan
1.	Ibu Siti	Ibu Rumah Tangga
2.	Ibu Solekah	Petani
3.	Ibu Mulin	Petani
4.	Ibu Srimi	Petani
5.	Ibu Mukayah	Ibu Rumah Tangga

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.²¹ Data sekunder peneliti ambil dari berbagai hasil penelitian, buku desa dan buku yang berkaitan dengan keluarga.

3) Data Tersier

Sumber data tersier adalah data penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder pada penelitian ini. Yang termasuk data tersier diantaranya ialah Ensiklopedia, Kamus, dan lain sebagainya.

²¹Zainudin, *Metode Penelitian*, 106

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban.²²Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung yaitu wawancara dengan narasumber yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dan banyaknya keluarga yang peneliti wawancara yaitu sebanyak 5 narasumber, dari ke lima narasumber tersebut ada yang hanya merantau ke luar kota, ada juga yang bekerja di luar negeri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Peneliti menggunakan data-data dari buku yang berhubungan dengan pengasuhan anak dan hubungan keluarga.

6. Metode Pengolahan Data

Sebelum data hasil wawancara dianalisa, perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan antara data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pengolahan data pada

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 135.

penelitian ini menggunakan beberapa tahapan, yaitu: edit, klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

a. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data dari lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti²³. Pada tahap ini, peneliti meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan data-data yang dibutuhkan telah jelas dan lengkap agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang diperoleh dari wawancara mengenai pola asuh dan problem pengasuhan anak.

b. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, oleh karena itu data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah mengenai pola asuh orang tua pengganti dan problem pengasuhan anak, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Pada tahap ini peneliti akan melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data lapangan.²⁴ Jadi dalam proses ini, seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validasinya dapat diakui oleh pembaca. Pada proses verifikasi ada hal-hal yang perlu ditinjau kembali yaitu

²³Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian*, 175.

²⁴Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 12.

apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya, bagaimana cara memperoleh data dari dan darimana data tersebut diperoleh.

d. Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.²⁵Jadi, analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan teori pola pengasuhan anak. Jadi setelah data lapangan terkumpul, peneliti menganalisis data-data menggunakan teori pola pengasuhan anak.

e. Kesimpulan

Pada langkah ini, peneliti menyimpulkan dari data-data yang diperoleh dari hasil analisis dan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.

²⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sejarah singkat terbentuknya Desa Gajah yaitu menurut cerita, dahulu wilayah Desa Gajah adalah sebuah hutan belantara yang dihuni oleh banyak sekali hewan dan tumbuhan liar. Itu terbukti tanah di Desa Gajah sangatlah subur dan banyak tumbuhan yang mudah ditanam di desa ini sehingga di desa ini ditemukan banyak sekali fosil atau sisa hewan dan batang tumbuhan. Nama gajah diberikan karena dulunya di desa ini pernah ditemukan sebuah fosil gading gajah di sebuah lurung atau secara umum disebut dengan tlaqa di pusat

desa pada masa Kerajaan Majapahit. Namun, fosil tersebut sekarang tidak dapat lagi ditemukan keberadaannya, karena sudah terjual kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab.²⁶

Desa Gajah terdiri dari beberapa Dusun, diantaranya:

1. Dusun Ngablak
2. Dusun Dukuan
3. Dusun Banteng
4. Sumur Alas
5. Dusun Nguluh
6. Dusun Bayeman

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gajah yaitu sebagai berikut:

1. KEPALA DESA : Wahyudi
2. SEKRETARIS DESA : Achmad Eko
3. KAUR KEUANGAN : Anis Shofiana
4. KAUR TU & UMUM : Zaenuri
5. KAUR PERENCANAAN : Ahmad Alfin
6. KASI KESEJAHTERAAN : Kiswito
7. KASI PEMERINTAHAN : Chambali
8. KASI PELAYANAN : Iskandar
9. KEPALA DUSUN 1 : Agus Yanto
10. KEPALA DUSUN 2 : M. Totok Efendi²⁷

²⁶ Data Desa Gajah, Tahun 2019

²⁷ Data Desa Gajah, Tahun 2019

1. Letak Geografis

Secara geografis Desa Gajah terletak pada posisi $7^{\circ} 07' 30.32''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 09' 15.68''$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan rendah yaitu sekitar 32 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Bojonegoro tahun 2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Gajah rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2009-2010.²⁸

Desa Gajah terdiri atas beberapa dusun yakni:

1. Dusun Ngablak
2. Dusun Dukuan
3. Dusun Sumur Alas
4. Dusun Banteng
5. Dusun Nguloh
6. Dusun Bayeman

2. Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Gajah adalah 4054 jiwa, dengan rincian 1983 laki-laki dan 2071 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1014 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Gajah maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan

²⁸ Data Desa Gajah, Tahun 2019

menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:²⁹

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-5	193 orang
2	6-10	198 orang
3	11-15	272 orang
4	16-20	360 orang
5	21-25	417 orang
6	26-30	365 orang
7	31-35	417 orang
8	36-40	246 orang
9	41-45	267 orang
10	46-50	291 orang
11	51-55	319 orang
12	56-60	250 orang
13	>60	338 orang
Jumlah Total		4.054 orang

²⁹ Data Desa Gajah, Tahun 2019

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 21-50 tahun Desa Gajah sekitar 2.003 atau hampir 50%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Gajah termasuk tinggi. Dari jumlah 1014 KK di atas, sejumlah 204 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 187 KK tercatat Keluarga Sejahtera 103 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 51 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 75 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50% KK Desa Gajah adalah keluarga miskin.³⁰

3. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gajah dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 2.124 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 305 orang, yang bekerja di sektor industri 254 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 1040 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3443 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

³⁰ Data Desa Gajah, Tahun 2019

Tabel 4
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	2.124 orang
2	Jasa/ Perdagangan	
	1. Jasa Pemerintahan	117 orang
	2. Jasa Perdagangan	76 orang
	3. Jasa Angkutan	21 orang
	4. Jasa Ketrampilan	27 orang
	5. Jasa lainnya	13 orang
3	Sektor Industri	25 orang
4	Sektor lain	1.040 orang
	Jumlah	3443 orang

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Gajah masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah data penduduk belum bekerja berjumlah 611 orang.³¹

4. Kondisi Sosial dan Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Gajah, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa

³¹ Data Desa Gajah, Tahun 2019

dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala Desa Gajah, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara sah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* – dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.³²

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Gajah pada tahun 2007. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada dua kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Gajah seperti acara perayaan desa.³³

³² Data Desa Gajah, Tahun 2019

³³ Data Desa Gajah, Tahun 2019

Pada bulan Juli dan Nopember 2008 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Gajah.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Gajah mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Gajah mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Gajah kurang mempunyai

greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.³⁴

5. Keagamaan

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Gajah. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Berikut kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat sosial, diantaranya:

- a. kegiatan tahlil (setiap hari rabu malam)
- b. pengajian dengan kitab kuning dengan ustadz desa Gajah (seminggu sekali)
- c. istighosah (jum'at legi sebulan satu kali)
- d. Manakib (Satu bulan sekali)

6. Profil Informan

Informan dalam penelitian ini adalah dari kalangan sopir truk yang berada di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang.

³⁴ Data Desa Gajah, Tahun 2019

Tabel 5**Profil informan**

Nama	Hubungan Dengan Anak
Ibu Siti	Bibi
Ibu Solekah	Tetangga
Ibu Mulin	Nenek
Ibu Srimi	Nenek
Ibu Mukayah	Nenek

B. Paparan Data**1. Pola Pengasuhan Anak Orang Tua Pengganti di Dusun Banteng Desa Gajah**

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Profil Orang Tua Pengganti**Ibu Siti**

Ibu Siti adalah seorang ibu rumah tangga, Ibu Siti merupakan kakak dari Ibu Fida yang berarti merupakan Bibi dari Ais anak Ibu Fida, dia mempunyai 3 orang anak, satu perempuan, dan dua diantaranya adalah laki-laki. Ibu Siti merupakan orang tua pengganti atau pengasuh dari Ais, yaitu anak dari Ibu Fida dan Pak Yoyok, Ibu Siti mengasuh Ais sejak masih berusia kurang lebih 2 Tahun yang notabene Ais adalah keponakan dari Ibu Siti.

Keterangan Ibu Siti:

“aku ngopeni Ais yo ket bocahe cilik mbak, umure sekitar 2 tahunan wes ditinggal bapak ibue lungo ndk kalimantan, bocahe wes tak anggep anak ku dewe. Masalah sekolah, ngaji, sholat yo tetep tak perhatikno mbak, masio kadang bocahe males sekolah, males budal ngaji yo kadang tak seneni titik-titik, nek tak keras nemen-

nemen kan yo sungkan soale duduk anak ku dewe, masalah duik yo dikirim wong tuo e teko kalimantan gawe atm, duik e tak cekel wedine lek bocae seng nyekel digawe tuku barang seng gak penting, kadang lek wong tuo e telat ngirime yo tak talangi gawe duik ku disek, masio wong tuo e nek kalimantan jarang ketemu anak e tapi kadang yo isek sering di telfon soale bocae di cekeli hp ben wong tuo ne gampang lek arepe ngehubungi.”³⁵

(Saya mengasuh Ais dari Ais masih kecil masih berumur sekitar 2 tahun, karna di umur segitu orang tua nya sudah berangkat merantau di Kalimantan, saya sudah menganggap Ais seperti anak saya sendiri. Mengenai permasalahan seperti sekolah, mengaji diniyah, sholat dll masih tetap saya perhatikan meskipun kadang Ais malas berangkat sekolah, beranagkat mengaji memiih untuk membolos, saya tetap akan sedikit memarahi tapi saya tidak berani untuk terlalu keras dalam mengasuh Ais karna saya merasa bahwasanya Ais bukan anak saya sendiri, untuk masalah uang Orang tua Ais mengirim lewat atm dan saya yang memegangnya dikarenakan jika Ais yang membawa sendiri ditakutkan dia akan membeli barang yang tidak berguna, orang tua Ais meskipun jarang bertemu tapi mereka selalu mencari waktu untuk sekedar mengetahui kabar anaknya melalui telephon karna orang tua Ais membelikan Handphone untuk Ais agar mudah untuk menghubungi anaknya).

Jadi setelah peneliti mendengar keterangan dari Ibu Siti, Ibu Siti mengasuh keponakan nya dengan baik, yakni dengan menyuruhnya sekolah, mengaji, sholat, dll, meskipun terkadang sifat males dari anak tersebut muncul dia tidak mau untuk berangkat sekolah, berangkat mengaji, tapi Ibu Siti tetap menyuruh dengan bahasa yang halus yang tidak menyinggung anak tersebut, Jika sudah di beri tahu tapi masih tidak mau Ibu Siti lebih baik membiarkan karna jika di paksa anak akan semakin membangkang. Ibu Siti mengasuh keponakan nya dengan Pola Pengasuhan Campuran, dimana orang tua tidak konsisten dalam mengasuh anaknya, dalam pengasuhan ini orang tua tidak selamanya menggunakan alternatif seperti pola pengasuhan seperti apa yang bisa di gunakan, akan tetapi juga tidak

³⁵ Siti, *Wawancara*, 3 Januari 2020.

melarang seperti pola pengasuhan otoriter tidak juga membiarkan anaknya seperti pada pola pengasuhan permisif.

Ibu Solekah

Ibu Solekah adalah tetangga dari Ibu Siti dan Pak Parmo, kebetulan rumahnya berdampingan dengan rumah Ibu Siti dan Pak Parmo, beliau bermata pencaharian sebagai seorang petani, dia mempunyai 3 orang anak, yang satu masih duduk di bangku SMA, dan yang 2 sudah berkeluarga. Ibu Solekah di amanahi oleh keluarga Bu Siti dan Pak Parmo untuk mengasuh anaknya ketika mereka pergi merantau, Ibu Solekah merupakan tetangga dari Ibu Siti dan Pak Parmo, mereka menitipkan anaknya ke Ibu Solekah karena memang rumahnya terletak jauh dari keluarga, dan Ibu Solekah merupakan tetangga terdekat mereka.

Berikut menurut keterangan Ibu Solekah:

“ Aku iku dititipi yo asline gak popo mbak, gak masalah, tapi samean ngerti dewe kan lek aku iki tani, dadi yo jarang nok omah, uripku nok sawah isuk sore, awale yo bocae tak masakno nok omahe soale mbek siti aku di tinggali duek dikon masakno ben isuk, tapi kok suwe-suwe penggaweanku gak karu-karuan wong aku yo isek duwe anak sekolah dadine isuk yo ngurusi anakku, nok sawah barang kawanen dadine suwe-suwe Bayu sak adik.e tak kon mangan nok omahku ben gampang ngunu lo mbak aku gak usah mloya mlayu, aku mbek ibu e yo mok dipasrahi ngeke i mangan tok wes gak ngurusi liyane, wong bocae wes gede wes SMP dadi yo tugasku mek ngeke i mangan bocae, adik e yo wes Bayu seng ngurusi nek budal sekolah.”³⁶

(Saya tidak masalah jika di suruh untuk mengasuh anak dari Ibu Siti dan Pak Parmo tapi yang saya takutkan yaitu tidak bisa mengasuh anak orang dengan baik karena waktu saya di habiskan di sawah, di awal-awal Saya memasak Bayu dan adiknya di rumahnya Bayu tapi lama kelamaan saya merasa keteteran karena pagi harus menyiapkan keperluan sekolah anaknya belum lagi mengurus anaknya Siti, jadi saya ketika pergi ke Swah kesiangsan, kemudian saya memutuskan untuk

³⁶ Solekah, Wawancara, 3 Januari 2020

Bayu dan adiknya supaya makan di rumah beliau karna beliau tidak bisa membagi waktu untuk bisa mengurus 2 rumah, saya hanya bertugas memberi makan untuk yang lainnya di pasrahkan ke Bayu karena saya merasa bahwa Bayu sudah besar pasti sudah bisa mnegurus dirinya sendiri dan adiknya).

Setelah peneliti mendengar keterangan dari Ibu Solekah, Ibu Solekah tidak bisa maksimal dalam mengasuh anak dari Ibu Siti karena Ibu Solekah sendiri juga mempunyai keluarga, tugas yang dilakukan Ibu Solekah dalam mengasuh anak Ibu Siti yaitu memberikan makan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah, Ibu Solekah mau untuk mengasuh anak Ibu Siti karena beliau mendapatkan upah untuk tambahan biaya hidup nya. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Solekah yaitu menggunakan pola pengasuhan penelantar yaitu dimana orang tua hanya memberikan sedikit perhatian dan biaya yang sangat sedikit pada anaknya karena waktu mereka habis digunakan untuk keperluan pribadi seperti bekerja, dan Ibu Solekah pun demikian beliau hanya memenuhi kebutuhan material anak tersebut tanpa harus memikirkan kebutuhan spiritual, dengan alasan beliau juga mempunyai keluarga dan anak yang harus di urus kebutuhan nya.

Ibu Mulin

Ibu Mulin merupakan Ibu dari Ibu Alif dan Pak Ahmad atau merupakan nenek dari anak yang diasuhnya, Ibu Mulin bekerja sebagai petani, dia di amanahi oleh anaknya untuk mengasuh cucunya sejak kecil hingga sekarang cucunya duduk di bangku Sekolah Dasar, Ibu Mulin mempunyai 3 orang anak yang sudah dewasa, 1 laki-laki dan 2 perempuan, yang 1 masih belum berkeluarga dan dua diantaranya sudah berkeluarga.

Keterangan Ibu Mulin:

“Aku dipasrahi ngopeni Reza yo ket cilik mbak, durung enek 1 tahun umure wes ditinggal bapak ibuk e lungo, coro ku ngasuh Reza yo podo karo ngasuh anak ku dewe, wong bocae putu ku dadi wes koyok anakku dewe, nek wayahe sembayang yo tak obrak i, wayahe sekolah yo tak obrak i, wayahe budal ngaji yo tak obrak i masio kadang yo sodok wani nek karo aku, tapi kadang nek wes tak obrak i sek gak gelem yo tak jarno mbak wong bocah nek wes gak gelem gak kenek di pekso engko nek tak pekso tambah wani.”³⁷

(Saya di berikan amanah untuk mengasuh cucu saya sejak cucu saya masih berusia kurang dari 1 tahun, karena orang tua dari Reza sudah merantau sejak Reza masih kecil, cara saya dalam mengasuh cucu saya tidak jauh beda seperti cara saya dalam mengasuh anak saya sendiri, untuk masalah sekolah, mengaji, sholat selalu saya kasih tahu, tapi jika cucunya sudah di kasih tau waktunya sekolah, mengaji, tapi dia masih tidak mau melaksanakan saya membiarkan saja karena anak jaman sekarang kalau dipaksa bisa berakibat buruk yaitu memberontak).

Setelah peneliti mendengar paparan dari Ibu Mulin, Ibu Mulin mengasuh cucu nya sejak kecil, beliau dalam mengasuh cucu nya juga dengan baik, meskipun kadang cucu nya tidak melaksanakan apa yang di perintah oleh ibu mulin atau cenderung membangkang. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Mulin adalah Pola Pengasuhan Campuran, dimana orang tua tidak konsisten dalam mengasuh anaknya, dalam pengasuhan ini orang tua tidak selamanya menggunakan alternatif seperti pola pengasuhan seperti apa yang bisa di gunakan, akan tetapi juga tidak melarang seperti pola pengasuhan otoriter tidak juga membiarkan anak nya seperti pada pola pengasuhan permisif.

³⁷ Mulin, wawancara, 3 Januari 2020.

Ibu Srimi

Ibu Srimi merupakan Ibu dari Ibu A'yun, atau merupakan nenek dari anak ibu A'yun, Ibu Srimi merupakan seorang petani, dia di amanahi untuk mengasuh cucunya sejak cucunya masih bayi sampai sekarang duduk di bangku TK, Ibu Srimi mengasuh cucunya karena kebetulan anaknya mempunyai suami yang bekerja di Malaysia jadi terpaksa Ibu A'yun harus ikut bersama dengan suami bekerja menjadi TKI di Malaysia.

Keterangan Ibu Srimi:

“Aku dikongkon anak ku ngopeni putuku yo ket cilik mbak, wong lagek lahir oleh pirang ulan bocae wes budal nok Malaysia melok bojone, awite yo gak tak olehi melok bojone nok Malaysia wong wes duwe anak, tapi berhubung bojone seng ngongkon yo teko tak olehi ae, coroku ngopeni putuku yo podo ae mbek aku ngopeni anak ku biyen, tak sekolahno paud sampek saiki wes TK, tak melokno ngaji nek TPQ, kadang nek aku jamaah nok masjid yo bocae melok ben mene nek wes gede ngerti carane sholat, bocah umur sakmene isek pinter-pintere mbak soale kan wedok dadi yo aku gk rumongso kesusahan dikon ngopeni soale bocae nurut.”³⁸

(Saya mengurus cucu saya sejak cucu saya masih bayi, baru lahir usia beberapa bulan sudah di tinggal sama orang tua nya karena ibu nya harus mengikuti keinginan suami yang menyuruh untuk ikut ke Malaysia, cara saya mengasuh cucu saya sama seperti beliau mengasuh anak saya yaitu saya suruh sekolah dari paud sampai sekarang sudah masuk TK, saya suruh ikut mengaji di TPQ, kadang juga pas beliau sholat jama'ah di masjid cucu saya ikut biar dia belajar sholat, anak umur segini masih nurut, masih bisa di atur karena perempuan dadi mudah mengaturnya).

Setelah peneliti mendengar paparan dari IbuSrimi, Ibu Srimi sangat perhatian terhadap tumbuh kembang cucu nya karena memang sejak kecil sudah merawat sampai cucu nya di usia sekarang duduk di kelas TK. Pola pengasuhan yang

³⁸ Srimi, Wawancara, 3 Januari 2020.

diterapkan oleh Ibu Srimi adalah Pola pengasuhan demokratis dimana seorang anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun keinginannya. Jadi anak dapat berpartisipasi dalam penentuan keputusan-keputusan dalam keluarga. Pola pengasuhan seperti ini akan membuat anak dan orangtuanya mempunyai sikap terbuka satu sama lain, mereka membuat aturan yang dibuat bersama, dan anak juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya, jadi pada pola penasuhan ini terdapat komunikasi yang baik antara anak dan orangtuanya.³⁹ Seperti yang di paparkan Ibu Srimi bahwasanya beliau membiarkan cucunya ikut ke masjid ketika Ibu Srimi berjama'ah, di ikut kan untuk mengaji di TPQ, di sekolahkan dari PAUD, jadi di usia segini dia sudah bisa sholat, mulai belajar mengaji, dan sudah bisa membaca.

Ibu Mukayah

Ibu Mukayah merupakan Ibu dari Ibu Aisah yang notabene adalah nenek dari anak Ibu Aisah, beliau merupakan ibu rumah tangga, sebenarnya dulu beliau bekerja sebagai petani, karena umur beliau yang sudah sangat tua beliau di suruh menjaga rumah dan mengurus anaknya oleh Ibu Aisah karena Ibu Aisah merupakan seorang perantau yang jarang dirumah, Ibu Mukayah di amanahi untuk mengurus cucunya sejak cucunya duduk di bangku SMA.

Keterangan Ibu Mukayah:

“Anak ku lungu wes ket putuku sek sekolah, saiki wes gak gelem sekolah mergo gak enek ibuk e, aku nek omah yo mek tak masakno tok, nek wayahe mangan yo

³⁹ Rizky Alif Zakaria, “Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua” Jurnal Sosiologi, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

tak kongkon mangan wong bocae wes gede wes iso ngurus awak e dewe, bocae iku jarang nok omah, dolan teros wong tak pengeng yo gak kenek, terus nek muleh tak takoni wes mangan ta durung, nek durung yo tak kon ndang mangan soale nek gak di ilingno mbes lali mangan wong bocae nduwe loro weteng, masio jarang muleh tapi nek bengi tetep tak kon muleh wong aku nek omah gak onok rewange.”⁴⁰

(Anak saya memutuskan untuk bekerja merantau sejak cucu saya masih duduk di bangku sekolah, sejak orang tua nya merantau sudah tidak mau untuk melanjutkan sekolah, beliau dirumah hanya memasak cucu saya karena saya sudah tua, seperti jika cucu saya belum makan segera saya suruh untuk makan karena cucu saya terkena sakit maag, cucu saya sering sekali bermain dia jarang pulang di rumah, meskipun dia jarang pulang tapi saya selalu memberi tahu untuk setiap malam pulang karena saya sendirian di rumah).

Menurut pemaparan Ibu Mukayah setelah peneliti teliti yakni beliau bersikap cuek terhadap cucu nya , dan memberikan kebebasan untuk cucu nya. Pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Mukayah adalah Pola pengasuhan permisif dimana orang tua yang mempunyai sikap yang cuek terhadap anak, jadi apapun yang dilakukan seorang anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya pola pengasuhan permissif mempunyai sifat terlalu lunak, tidak berdaya, memberikan kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka.⁴¹ Karena kenyataannya Ibu Mukayah hanya memperhatikan kebutuhan material dari cucu nya, seperti yang beliau paparkan bahwasanya cucu nya jarang pulang ke rumah dan lebih sering keluar dan pulang pun hanya untuk makan dan tidur, jadi dengan seperti ini Ibu Mukayah hanya bisa

⁴⁰ Mukayah, *Wawancara*, 5 Januari 2020

⁴¹ Rizky Alif Zakaria, “Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua” *Jurnal Sosiologi*, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

memenuhi kebutuhan material dari anak tersebut tanpa memperhatikan kebutuhan spiritualnya.

Jadi, setelah mendengar pemaparan dari seluruh narasumber bahwasanya mereka masing-masing mempunyai pola pengasuhan yang berbeda-beda, diantaranya: Pola pengasuhan campuran, pola pengasuhan penelantar, pola pengasuhan demokratis, dan pola pengasuhan permisif.

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dibawah ada beberapa macam hak-hak Anak yang di tinggal oleh orang tuanya merantau:

Tabel 6

1. Pengasuhan Ibu Siti

No	Hak-Hak Anak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Hak untuk hidup	√	
2	Hak dalam kejelasan nasabnya	√	
3	Hak dalam pemberian nama yang baik	√	
4	Hak dalam memperoleh ASI		√
5	Hak dalam memperoleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan	√	
6	Hak dalam kepemilikan benda	√	
7	Hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran	√	

Menurut keterangan Ibu Siti dari 7 macam hak-hak anak, menurut peneliti bahwasanya beliau sudah memenuhi 7 macam hak-hak anak tersebut, karena cara mengasuh, merawat, memelihara sudah sangat baik.

2. Pengasuhan Ibu Solekah

No	Hak-Hak Anak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Hak untuk hidup	√	
2	Hak dalam kejelasan nasabnya	√	
3	Hak dalam pemberian nama yang baik	√	
4	Hak dalam memperoleh ASI	√	
5	Hak dalam memperoleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan	√	
6	Hak dalam kepemilikan benda	√	
7	Hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran	√	

Menurut keterangan Ibu Solekah dari 7 macam hak-hak anak yang harus terpenuhi ada 1 komponen yang menurut peneliti belum bisa terpenuhi karena Ibu Solekah masih merasa kurang maksimal dalam mengasuh, merawat, dan memelihara anak tetangganya tersebut.

3. Pengasuhan Ibu Mulin

No	Hak-Hak Anak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Hak untuk hidup	√	

2	Hak dalam kejelasan nasabnya	√	
3	Hak dalam pemberian nama yang baik	√	
4	Hak dalam memperoleh ASI		√
5	Hak dalam memperoleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan	√	
6	Hak dalam kepemilikan benda	√	
7	Hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran	√	

Menurut keterangan Ibu Mulin dari 7 macam hak-hak anak ada 1 komponen yang menurut peneliti belum terpenuhi yaitu ASI, karena dulu ketika cucunya di tinggal oleh orang tua sebenarnya masih membutuhkan ASI, karena perihal pekerjaan yang harus meninggalkan anaknya, anak dari Ibu Mulin harus meninggalkan anaknya, dan Ibu Mulin pun memberikannya susu formula.

4. Pengasuhan Ibu Srimi

No	Hak-Hak Anak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Hak untuk hidup	√	
2	Hak dalam kejelasan nasabnya	√	
3	Hak dalam pemberian nama yang baik	√	
4	Hak dalam memperoleh ASI	√	
5	Hak dalam memperoleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan	√	
6	Hak dalam kepemilikan benda	√	

7	Hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran	√	
---	--	---	--

Menurut keterangan Ibu Srimi dari 7 macam hak-hak anak ada 1 komponen yang menurut peneliti belum terpenuhi yaitu ASI, karena dulu ketika cucunya di tinggal oleh orang tua sebenarnya masih membutuhkan ASI, karena perihal pekerjaan yang harus meninggalkan anaknya, anak dari Ibu Srimi harus meninggalkan anaknya, dan Ibu pun memberikannya susu formula.

5. Keluarga Ibu Alif dan Pak Syamsul

No	Hak-Hak Anak	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Hak untuk hidup	√	
2	Hak dalam kejelasan nasabnya	√	
3	Hak dalam pemberian nama yang baik	√	
4	Hak dalam memperoleh ASI	√	
5	Hak dalam memperoleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan		√
6	Hak dalam kepemilikan benda	√	
7	Hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran		√

Menurut keterangan Ibu Mukayah dari ke 7 macam pemenuhan hak-hak anak ada 2 komponen yang menurut peneliti belum bisa terpenuhi, yaitu hak dalam memperoleh asuhan, perawatan, dan pemeliharaan, dan hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran karena Ibu Mukayah sudah sangat

tua untuk bisa maksimal dalam mengasuh cucunya. Dan cucunya pun pendidikannya terganggu ketika orang tua memutuskan untuk merantau.

3. Dampak Pengasuhan Orang Tua Pengganti di Dusun Banteng, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Sebagai Orang tua perantau dan mengalihkan pengasuhan anaknya yang dilakukan oleh orangtua kepada orang lain, tentu saja memiliki dampak tersendiri, seperti yang terjadi di Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

a) Keterangan Orang Tua Pengganti

a. Ibu Siti

“Ponakan ku iku asline yo nurut karo aku, tapi kadang yo sifat manja ne iku kumat, nek wes kumat iku mbes gak gelem sekolah, jaluk opo-opo kudu di turuti soale bocae ngeroso nek ibuk e transfer yo gawe bocae gak gawe aku, dadi kadang nek duik e entek yo aku seng nambeli, kate gak tak turuti kok ngko sungkan karo ibuk e, dadi intine ponakan ku iku nek ayah ibuk e nok omah yo gak tau jaluk aneh-aneh soale ibuk e keras, tapi nek karo aku iku dadi manja.”⁴²

(Keponakan saya itu sebenarnya nurut, jarang berkelakuan aneh-aneh, tapi kadang ketika sifat manja nya muncul dia bersikap semaunya sendiri seperti tidak mau sekolah, minta apa-apa harus di turuti karena ponakan saya merasa bahwa uang yang dikirim ibu nya itu untuk dia jadi dia bisa membeli apapun yang dia mau, saya merasa tidak enak jika tidak menuruti kemauan ponakan saya, jadi intinya ponakan saya itu jika ayah ibu nya di rumah dia tidak bersikap manja, karena ibu nya sikapnya keras, jadi dia akan merasa takut.)

Menurut penjelasan yang peneliti peroleh dari ibu Siti, dampak yang terjadi tidak begitu terlihat hanya saja anak asuhnya terkadang memiliki sikap yang manja, bersikap semaunya sendiri, dll, tapi ibu Siti tetap sabar dalam mengasuh

⁴² Siti, *Wawancara*, 3 Januari 2020

anak tersebut karena ketika orang tua kandung anak tersebut pulang anak asunya tidak lagi bersikap seperti itu, bahkan cenderung menurut.

b. Ibu Solekah

Keterangan Ibu Solekah:

“Asline anak e Siti iku pinter mbak, gak aneh-aneh malah mandiri bocah iku prasa ku, tapi yo ngunu kadang nek wes dolen karo koncone iku kadang sampek suwe gak muleh-muleh tapi yo kadang adik e dijak, tapi nek adik e gak dijak iku yo sakno wong adik e yo jarang gelem tak jak nek omah ku, tapi bocah iku nurut gak neko-neko mangkane aku gelem dititipi bocah iku, wong bocah sak umurane iku akeh seng bolos sekolah, tapi pas tak delok raport.e yo gak amsuk peng 4, dadi jarang bolos masio ayah ibuk e gak enek.”⁴³

(Sebenarnya anak nya ibu Siti itu pintar, tidak mempunyai sifat yang kurang baik, tapi kadang kalau lagi main sama temen nya kadang sampai lama gak pulang-pulang meskipun terkadang adik nya di ajak, tapi sering juga di tinggal, alasan saya mau untuk mengasuh anak ibu Siti karena anak nya pintar, tidak neko-neko, karna anak seumuruan dia itu banyak yang sering bolos sekolah tapi saat saya melihat raportnya dalam satu semester dia tanpa keterangan hanya 4 kali, dadi meskipun tidak ada orang tua yang mendampingi sekolah masih tetap berjalan lancar.)

Setelah mendengar keterangan dari Ibu Solekah peneliti menyimpulkan bahwasanya, dampak yang terjadi pada anak asuh ibu Siti yaitu lebih ke dampak positif, karena saat ibu Siti melihat raport anak asuhnya yang terjadi anak tersebut raportnya cukup baik, tanpa keterangan atau alfa pun hanya 4 kali, jadi meskipun anak asuh nya di tinggal orang tuanya merantau dia tetap menjadi anak yang baik.

⁴³ Solekah, *Wawancara*, 3 Januari 2020

c. Ibu Mulin

“Putu ku iku bocae gak akeh omong, sering nok omah, jarang dolen mbek koncone, tapi pas sekolah iku kadang gelut mbek kancane ngunu iku nek tak takoni jare gara-gara bocae gak gelem dijak dulinan, seneng meneng nek kelas, bocah iku lebih akeh omonge nek karo aku, dadi karo ayah ibu e yo jarang omong-omongan, paling yo mergo kaet cilik melok aku, wong ayah ibuk e muleh yo setahun pisan.”⁴⁴

(Cucuku itu anaknya pendiam jarang sekali bermain dengan temannya, tapi kadang-kadang dia berantem ketika sekolah itu ketika dia tidak mau diajak temannya bermain dan temannya memaksa, dia suka berdiam diri di kelas jarang keluar kelas, cucunya lebih dekat dengan saya dari pada dengan orang tuanya sendiri karena dapat di lihat ketika anak saya pulang cucu saya jarang sekali terdapat mengobrol dengan orang tuanya sendiri, karena mungkin orang tuanya pulanginya setahun sekali).

Setelah mendengar penjelasan Ibu Mulin peneliti menarik kesimpulan bahwasanya dampak yang terjadi pada cucunya yaitu dampak negatif karena cucunya cenderung mempunyai sikap keras, dan dia juga tidak begitu dekat dengan orang tuanya dan lebih dekat dengan ibu Mulin, tidak sama seperti orang tua dan anak lainnya.

d. Ibu Srimi

Keterangan Ibu Srimi:

“Asline dampak e yo gak patio ketok mbak wong bocae isek cilik, dadine yo isek gampang tak atur, bocae iku mandiri, kaet cilik wes ketok lek nduweni sifat mandiri, wong nek sekolah yo tak terno terus tak tinggal nok sawah, tapi yo ngunu lek wong tuo ne muleh iku gak iso langsung nemplek mbek wong tuwone butuh pirang-pirang dino disek baru iso akrab mbek wong tuone, polae jarang

⁴⁴ Mulin, Wawancara, 3 Januari 2020

*ketemu mbek wong tuo ne luweh gelek ketemu mbek aku timbang ketemu wong tuo ne.*⁴⁵

(Sebenarnya dampak yang dialami cucu saya itu tidak kelihatan karna cucu saya masih kecil, jadi masih bisa di atur, dari kecil sudah kelihatan kalau cucu saya mempunyai sifat yang mandiri, dan kalau sekolah pun saya hanya mengantarkan cucu saya sampai depan sekolah karena saya harus pergi ke sawah, tapi ketika anak saya pulang cucunya butuh waktu yang lama untuk bisa dekat dengan orang tua nya karena cucunya lebih sering dengan Ibu Srimi daripada dengan cucunya).

Menurut keterangan Ibu Srimi dampak yang terjadi pada cucunya ada yang positif ada juga yang negatif, positifnya anak tersebut mempunyai sifat mandiri, dan dampak negatifnya anak asuhnya butuh waktu yang lama agar bisa berinteraksi layaknya orang tua dan anak butuh waktu yang cukup lama.

e. Ibu Mukayah

Keterangan Ibu Mukayah:

*“Sak jek e di tinggal wong tuo ne putu ku iku dadi gak sobo omah, ucuul terus sampek lali omah, paling-paling muleh yo mung mangan, maringunu turu, tapi kadang nek bengi durung muleh yo tak golek i tak gawe batur turu nok omah. Gara-gara jarang nok omah dadi gak gelem sekolah padal wes kelas 1 mrotol sekolahe wong nek dolanan iku karo koncone seng wes gak sekolah dadi katut, wong pas sak durunge mrotol yo wes dikandangi mbek bapak ibu e tapi gak di rungokno.”*⁴⁶

(Sejak cucu saya di tinggal orang tua nya merantau cucu saya jarang sekali di rumah, pulang hanya untuk makan habis itu tidur, tapi kadang kalau malam belum pulang saya berusaha mencari karena saya sendiri di rumah. Karena kebiasaan cucu saya yang sering keluar rumah dan bermain dengan tetangga yang sudah tidak bersekolah cucu saya jadi memutuskan untuk tidak mau bersekolah padahal sudah masuk kelas 1 SMA, padahal sebelum memutuskan untuk tidak mau berlanjut sekolah sudah dinasehati oleh orang tua nya tapi tidak di dengarkan).

⁴⁵ Srimi, *wawancara*, 3 Januari 2020.

⁴⁶ Mukayah, *Wawancara*, 04 Januari 2010

Menurut ibu Mukayah dampak yang terjadi pada cucunya yaitu lebih ke dampak negatif, karena keputusan orang tuanya yang memilih untuk bekerja merantau berakibat pada pendidikan anaknya, anak yang seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan jadi tidak terpenuhi, karena anak tersebut memutuskan untuk berhenti bersekolah.

Jadi dari ke 5 keterangan narasumber ada berbagai macam dampak yang terjadi ketika anak di asuh oleh orang tua pengganti yakni terdapat dampak positif dan negatif. Tapi disini lebih dominan ke negatif karena dampak positifnya anak lebih terlihat mandiri, namun dampak negatifnya anak cenderung lebih dekat dengan pengasuhnya dari pada orang tua nya sendiri, anak sulit diatur dan mempunyai sikap kurang sopan, serta pendidikannya terganggu.

C. Analisis Data

1. Pola Pengasuhan Anak Orang Tua Pengganti di Dusun Banteng Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

Dalam pola asuh yang diberikan orang tua maupun oleh pengasuh itu diharapkan akan membentuk karakter anak yang memiliki akhlak dan perilaku yang baik. Mendidik anak dengan baik, memberikan pelajaran budi pekerti yang luhur merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua. Di sisi lain seorang anak sangat membutuhkan pendidikan akhlak yang baik menurut ajaran Islam, dari orang tua dan dari orang-orang disekitarnya seperti mengajari sholat, sopan santun, serta etika yang baik.

a. Pengasuhan Ibu Siti

Ibu Fida dan Pak Yoyok meninggalkan anaknya sejak anaknya masih usia 2 tahun sampai sekarang, dan mereka menitipkan anaknya kepada kakaknya yang merupakan bibi dari anak tersebut yang bernama Ibu Siti, Ibu Siti mengasuh keponakan nya dengan baik, yakni dengan menyuruhnya sekolah, mengaji, sholat, dll, meskipun terkadang sifat males dari anak tersebut muncul dia tidak mau untuk berangkat sekolah, berangkat mengaji, tapi Ibu Siti tetap menyuruh dengan bahasa yang halus yang tidak menyinggung anak tersebut, Jika sudah di beri tahu tapi masih tidak mau Ibu Siti lebih baik membiarkan karna jika di paksa anak akan semakin membangkang.

Disini Ibu Siti mengasuh keponakan nya dengan Pola Pengasuhan Campuran, dimana orang tua tidak konsisten dalam mengasuh anaknya, dalam pengasuhan ini orang tua tidak selamanya menggunakan alternatif seperti pola pengasuhan seperti apa yang bisa di gunakan, akan tetapi juga tidak melarang seperti pola pengasuhan otoriter tidak juga membiarkan anak nya seperti pada pola pengasuhan permisif.⁴⁷

Seperti yang dilakukan oleh ibu Siti yang mengasuh keponakan nya dengan baik, dengan memberikan hak-hak seorang anak yang seharusnya di dapat dari orang tua nya sendiri, karena orang tua nya merantau jadi Ibu Siti yang harus

⁴⁷ Dewi i, *Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua*,
kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&38dn.2008, Diakses tanggal 2 April 2019

menggantikan peran sebagai orang tua, meskipun hanya keponakan nya ibu Siti masih perhatian dengan pendidikan, dan juga ibadah keponakan nya.⁴⁸

b. Pengasuhan Ibu Solekah

Keluarga ini mengalihkan pengasuhan kepada tetangganya karena rumah mereka yang terletak jauh dari keluarga, tetangga tersebut bernama Ibu Solekah, Ibu Solekah tidak bisa maksimal dalam mengasuh anak dari Ibu Siti karena Ibu Solekah sendiri juga mempunyai keluarga, tugas yang dilakukan Ibu Solekah dalam mengasuh anak Ibu Siti yaitu memberikan makan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah, Ibu Solekah mau untuk mengasuh anak Ibu Siti karena beliau mendapatkan upah untuk tambahan biaya hidup nya.

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Solekah yaitu menggunakan pola pengasuhan penelantar yaitu dimana orang tua hanya memberikan sedikit perhatian dan biaya yang sangat sedikit pada anaknya karena waktu mereka habis digunakan untuk keperluan pribadi seperti bekerja, dan Ibu Solekah pun demikian beliau hanya memenuhi kebutuhan material anak tersebut tanpa harus memikirkan kebutuhan spiritual, dengan alasan beliau juga mempunyai keluarga dan anak yang harus di urus kebutuhan nya.⁴⁹

⁴⁸ Rizky Alif Zakaria, "Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua" Jurnal Sosiologi, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

⁴⁹ Rizky Alif Zakaria, "Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua" Jurnal Sosiologi, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

c. Pengasuhan Ibu Mulin

Ibu Mulin mengasuh cucu nya sejak kecil, beliau dalam mengasuh cucu nya juga dengan baik, meskipun kadang cucu nya tidak melaksanakan apa yang di perintah oleh ibu mulin atau cenderung membangkang.

Pola pengsuhan yang diterapkan oleh Ibu Mulin adalah Pola Pengasuhan Campuran, dimana orang tua tidak konsisten dalam mengasuh anaknya, dalam pengasuhan ini orang tua tidak selamanya menggunakan alternatif seperti pola pengasuhan seperti apa yang bisa di gunakan, akan tetapi juga tidak melarang seperti pola pengasuhan otoriter tidak juga membiarkan anak nya seperti pada pola pengasuhan permisif.⁵⁰

Ibu Mulin dalam mengasuh cucunya pun juga tidak keras tidak juga membebaskan cucu nya, beliau lebih di posisi tengah-tengah yaitu masih mengajarkan cucu nya untuk mengaji, ibadah, bersekolah dll, tapi terkadang sifat keras dari cucu nya yang membuat ibu Mulin takut apabila dalam meberikan perintah kepada cucu nya, apabila memang cucu nya bilang tidak beliau tidak berani memaksa karena ditakutkan akan ber imbas kepada sifat buruk cucu nya.

d. Pengasuhan Ibu Srimi

Ibu Srimi mengasuh cucu nya sejak cucu nya masih berusia kurang dari 1 tahun, karena anak dari ibu Srimi memutuskan untuk ikut suami nya merantau ke Malaysia guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Ibu Srimi sangat

⁵⁰ Rizky Alif Zakaria, "Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua" Jurnal Sosiologi, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

perhatian terhadap tumbuh kembang cucu nya karena memang sejak kecil sudah merawat sampai cucu nya di usia sekarang duduk di kelas TK.

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Srimi adalah Pola pengasuhan demokratis dimana seorang anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ataupun keinginannya. Jadi anak dapat berpartisipasi dalam penentuan keputusan-keputusan dalam keluarga. Pola pengasuhan seperti ini akan membuat anak dan orangtuanya mempunyai sikap terbuka satu sama lain, mereka membuat aturan yang dibuat bersama, dan anak juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan keinginannya, jadi pada pola penasuhan ini terdapat komunikasi yang baik antara anak dan orangtuanya.⁵¹ Seperti yang di paparkan Ibu Srimi bahwasanya beliau membiarkan cucu nya ikut ke masjid ketika Ibu Srimi berjama'ah, di ikut kan untuk mengaji di TPQ, di sekolahkan dari PAUD, jadi di usia segini dia sudah bisa sholat, mulai belajar mengaji, dan sudah bisa membaca.

e. Pengasuhan Ibu Mukayah

Ibu Aisah dan Pak Siswanto ini mengalihkan pengasuhannya kepada Ibu dari ibu Aisah yang bernama Ibu Mukayah, Ibu Mukayah merupakan nenek dari anak tersebut, beliau sudah sangat tua, karena umur beliau yang sudah tua beliau bersikap cuek terhadap cucu nya , dan memberikan kebebasan untuk cucu nya.

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh Ibu Mukayah adalah Pola pengasuhan permisif dimana orang tua yang mempunyai sikap yang cuek terhadap anak, jadi

⁵¹ Rizky Alif Zakaria, "Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua" Jurnal Sosiologi, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

apapun yang dilakukan seorang anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan banyak kegiatan maksiat, pergaulan bebas negatif, materialistis, dan sebagainya pola pengasuhan permissive mempunyai sifat terlalu lunak, tidak berdaya, memberikan kebebasan terhadap anak tanpa adanya norma-norma yang harus diikuti oleh mereka.⁵² Karena kenyataannya Ibu Mukayah hanya memperhatikan kebutuhan material dari cucu nya, seperti yang beliau paparkan bahwasanya cucu nya jarang pulang ke rumah dan lebih sering keluar dan pulang pun hanya untuk makan dan tidur, jadi dengan seperti ini Ibu Mukayah hanya bisa memenuhi kebutuhan material dari anak tersebut tanpa memperhatikan kebutuhan spiritualnya.

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Orang Tua Perantau Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, semuanya sudah di atur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yaitu:

Disini menurut pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwasanya anak mempunyai hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwasanya orang tuanya memilih untuk berpisah, jadi jika memang orang tua masih ada dan tidak terjadi perpisahan sama seperti orang tua perantau yang masih bersama tidak ada hukum yang sah yang menunjukkan bahwa mereka berpisah anak mempunyai hak untuk di asuh oleh orang tua nya sendiri. Dan seperti halnya yang terjadi di 5 keluarga yang saya

⁵² Rizky Alif Zakaria, "Mengenal Bentuk Pola Asuh Orang Tua" Jurnal Sosiologi, Volume 3, No. 1, (Juni, 2018), 36.

teliti, semuanya masih ada dan dan tidak bercerai hanya saja dikarenakan sibuk bekerja 5 keluarga ini meninggalkan anaknya dan menitipkan anaknya untuk diasuh oleh orang lain.

Berikut macam-macam hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya

Disini dijelaskan bahwasanya anak mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tua sedangkan mereka bisa bertemu orang tua nya mungkin 1 tahun sekali bahkan bisa juga 2 tahun sekali, apalagi yang terjadi pada anak asuh Ibu Siti yang orang tuanya merantau ke luar negeri yang membutuhkan waktu yang lama agar bisa bertemu dengan anaknya padahal anaknya masih dibawah umur yang seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orangtunya

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Disini seharusnya peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengetahui tumbuh kembang sang anak, dan untuk mengetahui bakat minat dari anak tersebut, anak yang seharusnya mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan jadi tidak terpenuhi, seperti halnya keluarga Ibu A'yun dan Pak Ahmad juga Ibu Alif dan Pak Syamsul yang meninggalkan anaknya yang masih balita yang masih membutuhkan asi dan membutuhkan

kasih sayang orang tua dari kecil, mereka tidak mendapatkan semua itu dari kecil, meskipun mungkin pendidikannya masih berjalan berkat pengauhan yang dilakukan oleh neneknya. Dan juga seperti yang terjadi pada salah satu keluarga ibu Aisah dan Pak Siswanto karena orang tua pergi merantau anak merasa bebas dan melakukan apapun semaunya sehingga haknya tidak terpenuhi sampai memutuskan untuk tidak mau meneruskan sekolah itu merupakan salah satu bentuk anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dengan kesibukan yang orang tua lakukan yaitu menjadikan anak kurang perhatian dan kasih sayang. Orang tua kurang meluangkan waktu untuk anak. Hal ini menyebabkan tingkah laku anak menjadi pribadi yang kurang baik. Menjadikan anak bebas melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena tidak adanya kontrol dan pengawasan yang diberikan oleh orang tua.

Di dalam Undang-undang yang telah dijelaskan yaitu mengenai kewajiban untuk mendidik anak dan mengasuh anak memang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Namun, dengan keadaan ekonomi yang ditanggung oleh keluarga orang tua perantau di Desa Gajah mengharuskan untuk bekerja merantau untuk meringkankan beban yang ditanggung. Tetapi seharusnya meskipun disibukkan dengan pekerjaannya orang tua menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak itu juga dilakukan dengan cara memberikan waktu luang untuk sang anak dan menjaga komunikasi yang lebih terhadap anak dan keluarganya. Supaya anak tetap dalam pengawasan orang tua dan menjadikan anak tumbuh dengan sesuai yang dikendaki oleh kedua orang tuanya.

3. Dampak Pengasuhan Anak Orang Tua Pengganti di Dusun Banteng di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Kewajiban orang tua kepada anak adalah untuk mengasuh dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Mengasuh berarti orang tua harus memenuhi kebutuhan keseharian anak, yang dapat diwujudkan dalam bentuk ekonomi dan pendidikan akhlak. Mendidik anak berimplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan anak, dalam bentuk pemenuhan pendidikan, sehingga anak mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

Berbicara mengenai dampak tentu saja ada yang positif dan negatif, disini berbicara mengenai dampak yang terjadi pada anak yang ditinggalkan orang tuanya merantau dan di asuh oleh orang lain, baik itu tetangga, nenek, atau bibinya.

a. Dampak Positif

Seorang anak dalam pengasuhan orang tua pengganti akan membentuk karakter kepribadian yang khas, bahwa anak yang diasuh oleh orang lain karena para orang tua sibuk dengan pekerjaannya ada kecenderungan jiwa mandiri. Jiwa mandiri berdasarkan data yang ditemukan akan terlihat pada anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya, mereka terbiasa melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Rasa bertanggung jawab sudah tertanam dalam diri anak-anak yang tidak asuh orang tuanya, mereka belajar membagi waktunya untuk bermain, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah.

Pengasuhan yang dilakukan nenek, bibi, atau tetangga digambarkan sebagai pengganti orang tua dengan membantu anak-anak mereka sebagai pengasuh utama yang membawa beban tanggung jawab pengasuhan. Pengasuhan yang sangat tegas membuat seorang anak menjadi pribadi disiplin dan bertanggung jawab atas hal yang mereka buat.

Seperti yang terjadi pada keluarga Ibu A'yun dan Pak Ahmad juga keluarga Ibu Siti dan Pak Parmo dimana mereka meninggalkan anaknya di rumah dengan di asuh neneknya, dan tetangganya. Anak dari Ibu Siti dan Pak Parmo terlihat dampak positifnya ketika di tinggal merantau oleh orang tuanya dia terlihat mandiri dengan bisa mengetahui posisinya sebagai anak yang di tinggal oleh orang tua nya merantau, dia tidak melakukan hal yang negatif seperti bolos sekolah dll, seperti pemaparan Ibu Romlah bahwasanya di raport anak Ibu Siti hanya terdapat 4 kali Alfa atau tanpa keterangan, untuk anak seusia segitu masih di bilang wajar, tapi untuk masalah ibadah sholat, mengaji atau yang lain Ibu Solekah tidak begitu mengetahui.

Keluarga Ibu A'yun dan Pak Ahmad pun demikian, anaknya terlihat mandiri ketika orang tua nya pergi merantau di Luar Negeri dalam waktu yang lama, anaknya bisa bersekolah sendiri tanpa dampingan dari pengasuhnya karena ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengasuh sehingga tidak bisa untuk menemani anak tersebut ketika belajar, dengan umur yang masih 6 tahun dia sudah mempunyai sikap mandiri.

b. Dampak Negatif

Bentuk dan cara orang tua itu memberikan kasih sayang kepada anak berbeda-beda, ini dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan pendidikan dan kondisi kehidupan pribadi orang tua. Begitu juga anak yang tinggal di lingkungan yang keras akan mendorong anak untuk berperilaku agresif. Masa anak-anak merupakan masa dimana mereka mendapatkan pendidikan dan pembinaan moral.

Dampak negatif yang terjadi pada anak yang saya teliti yaitu disini terlihat pada anak asuh Ibu Mukayah dimana anak yang seharusnya mempunyai hak pendidikan sampai tamat bersekolah tidak terpenuhi, anak tersebut memutuskan untuk berhenti bersekolah ketika dia masih duduk di kelas 1 SMA, menurut cerita Ibu Mukayah sebelumnya dia masih bersekolah biasa, sejak orang tuanya meninggalkan anaknya untuk merantau itu awal mula dia sering bolos sekolah, karena mungkin jiwa kasih sayang seorang nenek yang membiarkan apa saja yang dilakukan oleh cucunya.

Pada dasarnya pendidikan yang akan menentukan perilaku anak berawal dari rumah tangga atau dalam keluarga. Maka dari itu jika kita biasakan kebajikan dalam mengajarnya besarlah ia dalam mengaruhi kebajikan, berbahagialah ia di dunia akhirat. Namun, sebaliknya jika kita biasakan kejahatan dan melengahkan pendidikannya, maka celaka dan sesatlah akhirnya. Dan kesalahan itu dipikul oleh kedua orang tuannya.

Kemudian dalam hadist yang disebutkan penulis dalam bab sebelumnya yaitu:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih (berbicara), maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (H.R Al Aswad Ibnu Sari).

Yang menerangkan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, dan yang menjadikan anak tersebut menjadi baik dan buruk adalah orang tua sendiri. Yang membentuk karakter anak setelah dewasa adalah orang tuanya sendiri. Hadist tersebut benar adanya. Namun, pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga orang tua Perantau di Desa Gajah salah, mereka memberikan pengasuhan, perawatan anaknya tidak secara langsung. Yaitu melalui dititipkan kepada orang lain. Sehingga menyebabkan pertumbuhan anak menjadi anak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua atau tidak sesuai dengan akhlak islam. Anak menjadi pribadi yang semaunya sendiri dan bebas.

Pada dasarnya pendidikan yang akan menentukan perilaku anak berawal dari rumah tangga atau dalam keluarga. Maka dari itu jika kita biasakan kebajikan dalam mengajarnya besarlah ia dalam mengaruhi kebajikan, berbahagialah ia di dunia akhirat. Namun, sebaliknya jika kita biasakan kejahatan dan melengahkan pendidikannya, maka celaka dan sesatlah akhirnya. Dan kesalahan itu dipikul oleh kedua orang tuannya.

Dampak negatif pun juga terjadi pada keluarga lain yaitu anak asuh Ibu Siti dimana anaknya sering bolos sekolah, karena pengasuhnya atau bibinya ada perasaan tidak enak untuk memaksa anak tersebut bersekolah, seperti halnya yang

terjadi pada anak asuh Ibu Mulin dimana anaknya sering bolos sekolah, sering menyendiri, dan susah bergaul dengan temannya, dan cenderung emosian.

Pendidikan dini ditanamkan oleh keluarga terdekat dimana anak tersebut dilahirkan dan dibesarkan. Anak-anak yang diasuh oleh orang tua pengganti dalam pendidikan formal pada umumnya didapatkan oleh anak di sekolah namun demikian peranan keluarga sangat besar dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Pendidikan terdiri dari tiga komponen yaitu guru, orang tua, dan masyarakat sebagai pengontrol dari berjalannya sistem pendidikan tersebut.

Untuk dampak negatif yang terjadi pada anak asuh ibu Srimi tidak terlalu buruk hanya saja anaknya tidak begitu dekat dengan orang tuanya karena mungkin sejak bayi dia di tinggalkan oleh kedua orang tuanya, anak tersebut hanya membutuhkan waktu yang lama untuk bertemu dengan orang tuanya agar bisa menjadi lebih dekat dengan kedua orang tuanya seperti keluarga pada umumnya.

Seperti sabda Rasulullah SWT:

ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR: Turmidzi).

yang berarti tidak ada sesuatu pemberian yang lebih utama kecuali untuk pemberian pendidikan yang baik. Orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan kepada anak dengan akhlak etika sesuai dengan ajaran Islam dan pendidikan itu harus diberikan dengan penuh perhatian dan secara utuh. Pada

kenyataannya yang terjadi di Desa Gajah tidak demikian. Orang tua lebih memilih untuk sibuk bekerja merantau sedangkan untuk pengasuhannya di titipkan kepada orang lain. Orang tua kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak. Sehingga menyebabkan tumbuh perkembangan anak menjadi tidak baik dikemudian hari. Berikut perilaku anak yang kurang perhatian dan pendidikan dari orang tuanya:

- Anak cenderung dekat oleh pengasuhnya dibandingkan oleh kedua orang tuanya. Untuk anak yang masih balita terkadang bila didekati oleh orang tuanya tidak mau karena anak telah menemukan figure orang yang sering bersamanya.
- Perilaku anak yang telah tumbuh dewasa akan menjadi tidak sopan dan kurang menghargai orang-orang disekitarnya.
- Sering mengikuti pergaulan diluar rumah bersama temantemannya seperti lebih berfoya-foya dengan uang yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang lebih parah akan di khawatirkan masuk daan terjerumus kedalam pergaulan bebas.
- Bertingkah semaunya sendiri dan bebas melakukan hal apapun tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi.
- Sikap tidak mau patuh atau membangkang.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan, menganalisis dan menguraikan praktik pengalihan pengasuhan anak oleh orang tua pengganti bagi orang tua perantau, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari teori metode atau pola pengasuhan anak, ini termasuk dalam kategori pola pengasuhan anak permitif dan penelantar dimana disini pola pengasuhan ini merupakan pola pengasuhan anak yang cenderung cuek terhadap anaknya, dan memberikan kebebasan untuk anak serta melupakan tanggung jawab orang tua yang harus mengasuh anak, dan di sebut dalam

golongan pola pegasuhan penelantar karena disini peran orang tua yang seharusnya mengasuh, dan mendidik anaknya tidak berfungsi lagi karena orang tua lebih memilih untuk menitipkan anaknya kepada orang lain.

2. Pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak anak mempunyai hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri terkecuali apabila ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwasanya orang tuanya memilih untuk berpisah, jadi jika memang orang tua masih ada dan tidak terjadi perpisahan sama seperti orang tua perantau yang masih bersama tidak ada hukum yang sah yang menunjukkan bahwa mereka berpisah anak mempunyai hak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri.
3. Dampak yang terjadi pada anak ketika di asuh oleh orang tua pengganti terdapat dampak positif dan negatif, tapi disini lebih dominan ke negatif karena dampak positifnya anak lebih terlihat mandiri, namun dampak negatifnya anak cenderung lebih dekat dengan pengasuhnya dari pada orang tuanya sendiri, anak sulit diatur dan mempunyai sikap kurang sopan, serta pendidikannya terganggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua, meskipun disibukkan dengan pekerjaannya agar selalu memperhatikan setiap perkembangan anak-anaknya, agar anak tidak

lepas kontrol, atau anaknya ditiptkan kepada tempat penitipan anak yang sudah memiliki kualitas bagus yang disitu diberikan pendidikan sesuai dengan usianya.

2. Diharapkan bagi para orang tua perantau untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga dengan saling komunikasi secara inten antar anggota keluarga terutama kepada anak.
3. Untuk para pengasuh anak diharapkan untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anak. Bukan hanya sekedar mengasuh saja.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Aly, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al-Islam Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang. 1952.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010
- Aziz, Syarifudin. *Pendidikan Keluarga (Konsep dan Strategi)*. Yogyakarta: Gavo Media. 2015
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Dawson, Catherine. *Metode Penelitian Prakti*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006
- Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009
- M. Letter. *Tuntutan Keluarga Muslim Dan Keluarga Berencan*. Padang: Anggota Raya. 1985
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Press, 2014.
- Naim, Muchtar. *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Sri Darma NV. 1995
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018
- Siyoto, Sandu. dan Ali Sodik *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitain Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarufudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonseia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012

Zainuddin. *Metode Penelitian Hokum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2011

Skripsi

Adi Nurfausi Istamar Fauzi, *Praktik Keluarga Sakinah bagi Keluarga Perantau* , Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Akmal Janan Absor, *Pola Asuh Orangtua Karir dalam Mendidik Anak*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Siti Munawaroh, *Pelimpahan Hak Asuh Anak kepada Bapak karena Istri Mafqud*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010

Undang-undang

Undang-Undang Ayat 1 dan 2 Pasal 45 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Pasal 14 dan 26 No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Wawancara

Aisah, *Wawancara*, 17 Juni 2019.

Alif, *Wawancara*, 17 Juni 2019.

A'yun, *Wawancara*, 22 Agustus 2019.

Fida, *Wawancara*, 17 Juni 2019.

Siti, *Wawancara*, 17 Juni 2019.

Siti, *Wawancara*, 3 Januari 2020.

Solekah, *Wawancara*, 3 Januari 2020.

Srimi, *Wawancara*, 3 Januari 2020.

Mukayah, *Wawancara*, 4 Januari 2020.

Mulin, *Wawancara*, 3 Januari 2020



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Foto bersama dengan perangkat Desa Gajah Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro**



Gambar 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hadiyatan Wasilah
 NIM/Jurusan : 15210037/ Al- Ahwal Al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
 Judul Skripsi : Pola Pengasuhan Anak Oleh Orang Tua Pengganti (Studi Pada Keluarga Perantau Dusun Banteng, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 4 Maret 2019	Konsultasi BAB I	mf
2.	Rabu, 13 Maret 2019	ACC BAB I	mf
3.	Senin, 24 Maret 2019	Konsultasi BAB II	mf
4.	Kamis, 4 April 2019	ACC BAB II	mf
5.	Senin, 15 April 2019	Konsultasi BAB III	mf
6.	Kamis, 25 April 2019	ACC BAB III	mf
7.	Selasa, 1 Oktober 2019	Konsultasi BAB IV	mf
8.	Senin, 21 Oktober 2019	ACC BAB IV	mf
9.	Senin, 4 November 2019	Konsultasi Abstrak	mf
10.	Selasa, 3 Desember 2019	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	mf

Malang, 29 Desember 2019
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


 Dr. Sudirman, M.A
 NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Hadiyatan Washilah
NIM : 15210037
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 05 November 1996
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : RT. 02, RW. 05, Dusun Banteng, Desa Gajah,
 Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro
No. HP : 081332126050
E-mail : hadiyatanwashila@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. MI Mansyaul Huda Gunungsari Baureno Bojonegoro
2. MTs Negeri Model Babat Lamongan
3. MA Negeri Tambakberas Jombang
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang